BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Korupsi adalah sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri (http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erika1.pdf, diakses pada 12 Agustus 2010).

Korupsi di Indonesia sudah sangat merajalela dan menjadi fenomena sosial yang terjadi pada tatanan pemerintahan. Fenomena korupsi dalam administrasi publik sering kali menjadi persoalan utama pada pemerintahan, karena korupsi telah merasuk pada praktik administrasi publik dalam tata pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan dari pelaksanaan fungsi pemerintahan menjadi bagian dalam melakukan tindak pidana korupsi. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, akan tetapi sudah menjadi sebuah kejahatan.

Dalam perkembangannya korupsi sering kali menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan maupun pelaksanaan pemerintahan suatu negara. Kegiatan korupsi dijadikan sebagai jalan pemulus tujuan seseorang maupun

institusi dalam mencapai tujuan yang diinginkan terutama dikalangan pejabat publik (pemerintahan).

Ditemukannya berbagai macam kasus korupsi yang menyeret pejabat publik dalam instansi pemerintahan menjadikan citra Indonesia menurun dalam dunia internasional. Terbukti dengan terungkapnya kasus korupsi yang terjadi di dalam pemerintahan, negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Keterlibatan pejabat publik dalam melakukan tindakan korupsi membuat pelayanan negara dalam melayani masyarakatnya tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Kegiatan korupsi yang dapat diungkap pada tahun 2006 mencapai 166 kasus, akibatnya negara mengalami kerugian materi yang mencapai 14,360 triliyun rupiah. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2004, terungkap 153 kasus korupsi dengan nilai kerugian 4,273 triliyun rupiah dan tahun 2005, terungkap 125 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai 5,305 triliyun rupiah.

Pola kegiatan yang dilakukan dalam melakukan korupsi sangat beraneka ragam dan memakai modus tertentu untuk dapat mencuri uang negara. Kegiatan korupsi yang dilakukan dalam pemerintahan meliputi penggelembungan harga, penyimpangan anggaran, penggelapan, manipulasi, *mark up*, penyuapan, proyek/kegiatan fiktif, pungutan liar, kredit macet, dan penyalahgunaan wewenang. (Napitupulu, 2010: 47).

Menurut hasil survey, Index Persepsi Korupsi (IPK) adalah instrumen pengukuran tingkat korupsi berdasarkan persepsi di negara-negara seluruh dunia yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional. Dengan melihat perbandingan

IPK yang diperoleh maka dapat ditinjau apakah negara tersebut sebuah negara yang korup atau tidak. Indeks pengukuran memiliki skala antara 0 (sangat korup) sampai dengan 10 (sangat bersih). Pada tahun 2007 Indonesia termasuk pada peringkat 143 dari 179 negara dengan skor IPK 2,3 namun pada tahun 2008 indonesia dapat memperbaiki IPK menjadi 2,6 naik 0,3 dari tahun sebelumnya yang berada pada posisi 126 dari 180 negara, pada tahun 2009 posisi Indonesia memiliki IPK 2,8 dan posisinya naik menjadi 111 dari 180 negara. Survey tersebut dilakukan untuk dapat melihat serta menjadi tolak ukur negara yang tergolong ke dalam negara yang korup atau tidak. (http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table, diakses pada 11 April 2010).

Masyarakat masih dapat merasakan kegiatan korupsi pada pelayanan publik sampai saat ini seperti dalam pembuatan identitas diri seperti KTP, SIM yang memerlukan biaya ekstra untuk mempercepat proses pembuatannya, mendapatkan izin usaha yang rumit dan berbelit, adanya penyimpangan pajak negara maupun anggaran belanja negara, penggelembungan dana serta pengerjaan dibawah standar yang telah ditentukan dari anggaran yang dikeluarkan menjadi berlipat ganda, beredarnya makelar kasus dalam memperjual belikan vonis di pengadilan.

Lembaga publik yang pelaksanaannya bersentuhan dengan masyarakat sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi. Lembaga-lembaga yang seringkali menjadi pelaku kegiatan korupsi antara lain kepolisian, pengadilan, parlemen, dan partai politik, pajak, bea cukai maupun Bank Indonesia sekalipun. Lembaga

tersebut dinilai sangat rawan dari kegiatan penyelewengan wewenang dalam melakukan praktik korupsi terhadap keuangan negara.

Dampak yang dapat dirasakan oleh negara maupun masyarakat luas dari kegiatan korupsi dapat mengakibatkan hilangnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan, hilangnya wibawa pemerintah, ketidakstabilan politik, pelarian modal ke luar negeri, gangguan terhadap investasi luar negeri, kebijakan pemerintah tidak optimal kepada masyarakat, dan kemiskinan.

Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Indonesia seringkali menemui berbagai kendala dalam menangani praktik/kegiatan korupsi karena pada dasarnya kegiatan tersebut selalu berusaha menutupi kegiatannya agar tidak diketahui secara umum. Sehingga proses dalam menangani upaya tersebut sering menemui hambatan dalam pelaksanaannya.

Masih adanya hambatan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi: lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, sikap apatis masyarakat dalam penanganan tindak pidana korupsi, adanya sikap toleransi kepada pelaku korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi, sulitnya membuktikan tindak pidana korupsi, sistem manajemen yang tidak transparan, rendahnya gaji para pegawai pemerintahan, terbatasnya pendidikan serta teknologi dalam melakukan monitoring lembaga negara.

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta

keamanan dan stabilitas bangsa indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistemik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sebuah negara sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. (Grhatama, 2009: 196).

Menurut Undang-Undang No 31 tahun 1999 tindak pidana korupsi memiliki pengertian: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atas perekonomian negara.
(http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/TP_Tipikor.pdf, diakses pada 05 Mei 2010).

Korupsi sekarang sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah. Dengan kata lain, korupsi kini sudah menjadi fenomena lintas negara. Korupsi itu sendiri bahkan berinteraksi dengan berbagai bentuk kejahatan terorganisasi lintas negara yang lain. Sedemikian buruknya dampak yang ditimbulkan oleh praktik-praktik korupsi, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara khusus mengeluarkan Konvensi dalam menentang korupsi. Konvensi tersebut menekankan perlunya peningkatan kapasitas internal masing-masing negara serta upaya memperkuat kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Bahkan dalam Mukadimah Konvensi anti-korupsi menjelaskan bahwa Korupsi adalah sebuah wabah yang sangat menakutkan dan memiliki dampak yang kuat terhadap masyarakat internasional. Korupsi dapat melemahkan sistem demokrasi dan supremasi hukum (*rule of law*), menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, mengacaukan pasar ekonomi internasional, mengikis kualitas hidup, membiarkan tumbuhnya kejahatan terorganisir, terorisme, dan ancaman lain terhadap keamanan umat manusia. (http://www.unodc.org/documents/eastasiaandpacific//Publications/UNCAC_bahasa_version.pdf, diakses pada 28 April 2010).

Fenomena seperti ini terjadi di seluruh negara besar dan kecil, kaya dan miskin namun di negara berkembang dampak dari korupsi paling dapat dirasakan. Korupsi merugikan masyarakat miskin secara keseluruhan dengan cara melakukan penyimpangan dana-dana yang ditujukan untuk pembangunan, melemahkan kemampuan suatu pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, memperbesar kesenjangan dan ketidakadilan, serta mengurangi masuknya investasi asing dan bantuan luar negeri. Korupsi adalah unsur penting yang menyebabkan sistem perekonomian tidak berjalan dengan optimal, dan rintangan utama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan. (http://www.unodc.org/documents/eastasiaandpacific//Publications/UNCAC_bahasa_version.pdf, diakses pada 28 April 2010).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB yang menentang tindak pidana korupsi yang menjadi bagian dari kejahatan lintas negara, dalam Konvensi tersebut ditandatangani oleh negara-negara peserta

Konferensi Diplomatik Tingkat Tinggi di Merida, Mexico pada 9 sampai dengan 11 Desember 2003, merupakan paradigma baru pemberantasan korupsi di dunia. Sejak lahirnya UNCAC, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab semua negara di dunia, melalui kerja sama satu dengan lainnya, dengan dorongan dan keterlibatan individu-individu dan kelompok-kelompok di luar sektor publik seperti masyarakat luas, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan.

UNODC merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk menyukseskan implementasi UNCAC, yaitu Konvensi negara-negara di dunia yang dirancang untuk mencegah dan memerangi secara komprehensif korupsi yang telah dianggap sebagai kejahatan lintas negara. Bentuk upaya Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari kegiatan korupsi dan mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih yaitu Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB dalam memerangi kejahatan korupsi ke dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) adalah salah satu departemen dari dewan ekonomi dan sosial Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menangani masalah internasional mengenai kejahatan terorganisir, terorisme, perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang yang didirikan pada tahun 1997. UNODC memiliki fungsi sebagai badan yang mengakomodasi negara anggota PBB untuk berkomitmen dan melaksanakan program terhadap tindak pidana korupsi serta kejahatan transnasional yang ada di dalamnya.

(http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html, diakses pada 17 April 2010).

UNODC membantu negara-negara anggota untuk menggunakan ketentuan-ketentuan Konvensi dalam mengatasi permasalahan dalam negeri untuk melawan kejahatan terorganisir, mengadopsi kerangka kerja yang diciptakan untuk bantuan hukum timbal balik, memfasilitasi kerjasama ekstradisi, kerjasama penegakan hukum, bantuan teknis dan pelatihan. UNDOC memiliki program mengenai penguatan aturan hukum dan keamanan, serta penguatan kapasitas institusi lembaga pemerintahan di Indonesia sebagai bentuk dukungan dalam melawan korupsi.

Secara keseluruhan, Konvensi PBB dalam Menentang Korupsi menorehkan sejarah baru dalam tatanan hukum internasional. Sebab, untuk pertama kalinya, mekanisme penarikan aset hasil tindak korupsi secara komprehensif diatur di dalam Konvensi tersebut. Konvensi ini mengakui hak negara yang menjadi korban dan dirugikan oleh tindak korupsi, untuk menarik kembali aset-aset negara yang diparkir oleh para koruptor di luar negeri.

Pembentukan Konvensi internasional yang dilakukan PBB sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menindaklanjuti kegiatan korupsi yang ada di Indonesia. Pembentukan lembaga negara seperti KPK merupakan upaya negara dalam menangani kasus korupsi yang terjadi, pembentukan KPK sebuah wujud dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Sebelum meratifikasi Konvensi Merida tahun 2003 mengenai tindak pidana korupsi sebagai kejahatan lintas negara, Indonesia terlebih dulu telah

menandatangani perjanjian Palermo pada bulan Desember tahun 2000 untuk mencegah dan melawan kejahatan transnasional yang terorganisir. Penandatangan perjanjian internasional tersebut adalah bentuk upaya Indonesia dalam melawan korupsi karena termasuk kedalam kejahatan transnasional yang terorganisir.

Dengan meratifikasi Konvensi PBB dalam menentang korupsi, maka norma-norma hukum internasional yang terkandung di dalam Konvensi itu bisa ditransformasikan menjadi *law of the land*, yang artinya memperkuat infrastruktur hukum nasional.

Selain itu, dari proses kerjasama internasional yang dimandatkan Konvensi PBB dalam menentang korupsi, Indonesia dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan nasional serta terbentuknya kerjasama internasional dalam mengatasi tindak pidana korupsi, seperti penelusuran aset (*tracing of assets),* pemulihan aset (*asset recovery*), dan ekstradisi para pelaku korupsi (http://antikorupsi.org/indo/content/view/1907/6/ diakses pada 11 April 2010)

Untuk dapat mewujudkan upaya pengembalian aset bisa berhasil secara maksimal, diperlukan kerjasama internasional dalam penyidikan beserta tindak lanjut penyelidikan, termasuk peningkatan kapasitas para aparat penegak hukum, kerjasama penegakan hukum, serta ekstradisi para pelaku tindak pidana korupsi.

Langkah-langkah yang diambil dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu dengan menetapkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, kemudian diamendemen dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, serta Undang-Undang No 15. Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering)*. Selanjutnya dibentuk pula

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Bentuk kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani tindakan/praktek korupsi maka dibentuklah sebuah Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan utama KPK adalah menciptakan sistem *good and clean government* (pemerintahan yang baik dan bersih) dari tindakan korupsi di Indonesia. Dalam melaksanakan wewenangnya KPK berkoordinasi dengan instansi penegak hukum yang terkait yaitu bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Tanpa kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan pelaksanaan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tidak akan berjalan dengan maksimal.

Dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Menjalin kerja sama bilateral dan multilateral dalam pemberantasan korupsi merupakan salah satu wewenang KPK sebagai bagian dari tugas pencegahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas dasar itu, KPK menjalin kerjasama dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), yang merupakan salah satu departemen dari dewan sosial dan ekonomi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menangani masalah kejahatan terorganisir, tindak pidana korupsi, terorisme, perdagangan manusia, dan obat-obatan terlarang.

Dengan adanya kerjasama tersebut, menjadi langkah awal dalam upaya meningkatkan secara signifikan kolaborasi antara KPK dan UNODC untuk memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Penandatanganan kerjasama UNODC dengan KPK dilakukan di gedung KPK, Jakarta pada 4 Juni 2008.

Dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) yang disepakati, area kerjasama yang akan dilakukan antara kedua lembaga ini diantaranya:

1. Pertukaran informasi dan dokumen sesuai kesepakatan bersama di area antikorupsi;
2. Advokasi dan program sosialisasi-kampanye kepada publik;
3. Strategi dan program pencegahan korupsi;
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam hal pengembalian aset*, Mutual Legal Assistance* (MLA), dan kerjasama internasional sebagaimana tertuang dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC);
5. Menyusun dan melaksanakan secara bersama program-program dan proyek-proyek kerjasama teknis yang menjadi prioritas dalam pemberantasan korupsi.

   (http;//www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storid=99, diakses pada 07 April 2010).

Untuk mewujudkan upaya pemberantasan korupsi, KPK mengambil kebijakan dalam pengembangan jaringan kerjasama yang meliputi kerjasama nasional dan internasional serta penyitaan aset negara yang telah dicuri untuk dikembalikan kepada negara. Langkah-langkah tersebut merupakan wujud penguatan kapasitas lembaga terhadap upaya yang berorientasi kepada KPK yang berperan sebagai aplikator dalam perjanjian yang disepakati dan UNODC berperan sebagai wadah maupun sarana dalam mengakomodasi upaya pemberantasan korupsi negara anggota khususnya Indonesia.

Menjalin kerjasama bilateral maupun multilateral merupakan bagian dari upaya wewenang KPK sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi serta implementasi *MoU* KPK dengan UNODC maupun kerjasama internasional lainnya dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.

Implementasi yang dilakukan antara UNODC dan KPK agar dapat mendukung pemerintah dalam menerapkan kebijakan nasional yang berdasarkan *MoU* dan Konvensi anti korupsi yang meliputi: Pertukaran informasi dan dokumen; Advokasi dan program sosialisasi kampanye kepada publik; Strategi dan program pencegahan tindak pidana korupsi; Peningkatan kapasitas kelembagaan Menyelenggarakan kampanye dan seminar anti korupsi, dan Menyukseskan pendidikan anti korupsi.

KPK juga melakukan bentuk-bentuk kerjasama internasional dalam peningkatan kapasitas kelembagaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan *United Nations Office on Drugs Crime* (UNODC) meluncurkan dua proyek anti korupsi. Proyek tersebut merupakan bentuk

implementasi dari kerja sama yang telah ditandatangani pada 4 Juni 2008, yang diadopsi berdasarkan program kerja regional UNODC untuk wilayah Asia dan Pasifik pada periode 2009-2012. Program kerja UNODC di Indonesia tertuju pada sektor publik, dan advokasi dengan tujuan memperkuat aturan hukum nasional.

Proyek ini akan mendukung KPK untuk mencegah, menginvestigasi, dan menuntut praktik-praktik korupsi serta memulihkan aset yang diperoleh secara ilegal. Kerjasama kedua lembaga tersebut diresmikan di gedung KPK pada tanggal 8 Desember 2009. Pelaksanaan program yang telah dirumuskan dituangkan ke dalam dua bentuk kegiatan diantaranya:

1. Meningkatkan kapasitas lembaga anti korupsi yang selanjutnya diimplementasikan dengan serangkaian kegiatan melalui pelatihan, seminar, pertukaran informasi antar lembaga negara yang berperan menangani pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi.
2. Advokasi dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia, sebagai bagian dari program yang dilaksanakan UNODC dengan KPK dengan meningkatkan kapasitas dan Integritas lembaga peradilan.

Proyek antara KPK dengan UNODC didukung serta didanai oleh pemerintah Norwegia dan komisi Eropa, meliputi penyediaan perangkat lunak untuk manajemen kasus, dan pelatihan khusus dalam penyelidikan kasus korupsi. Proyek lain yang dilakukan KPK dengan UNODC yaitu diperuntukkan pemulihan dan bantuan kepada LSM untuk kampanye anti korupsi serta mendukung strategi nasional anti korupsi. UNODC juga akan memberikan program terpadu bantuan teknis, perangkat lunak, dan program-program pelatihan khusus untuk

meningkatkan kapasitas lembaga antikorupsi dan LSM. (http://nasional.kompas.com/read/2009/12/07/16452654/kpk.dan.unodc.luncurkan.dua.proyek.antikorupsi - diakses pada 11 April 2010).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pengaruh dari Kerjasama UNODC – KPK Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Adapun yang menjadi judul:

"Pengaruh Kerjasama *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia"

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini berkaitan dengan sejumlah konsep teori yang interdisipliner membahas dan membentuk proses analitis. Dan sesuai dengan latar belakang pendidikan peneliti, maka sejumlah konsep dari teori lainnya yang dimaksud akan diambil dari beberapa mata kuliah inti yang dijadikan kurikulum pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, yaitu:

1. Pengantar Hubungan Internasional, yang menguraikan mengenai macam-macam bentuk hubungan internasional serta berbagai bentuk kerjasama internasional.
2. Hukum Internasional, yang mempelajari mengenai sumber hukum internasional, serta mengenai perjanjian internasional.
3. Organisasi dan Administrasi Internasional, mempelajari berbagai macam cara tingkah laku negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya dengan melakukan aktivitas pada organisasi internasional.

4. Organize & Crime, mata kuliah ini mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan yang terorganisir, baik dalam skala nasional maupun internasional untuk mencapai kepentingan pribadi maupun kelompok yang kegiatannya melanggar norma dan hukum yang berlaku.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi masalah

Beranjak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengajukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya kerjasama UNODC – KPK dalam menangani tindak pidana korupsi?
2. Apa saja langkah-langkah yang ditempuh UNODC – KPK dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia?
3. Apa yang menjadi kendala dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia?
4. Bagaimana tingkat tindak pidana korupsi setelah dilaksanakannya kerjasama antara UNODC - KPK ?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latarbelakang penelitian dan identifikasi masalah di atas, maka penulis melihat bahwa permasalahan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan program kerjasama KPK dan UNODC berdasarkan *MoU* yang berpedoman pada UNCAC serta implikasinya terhadap upaya penanganan tindak

pidana korupsi. Dalam upaya ini penulis membatasi pokok permasalahan pada pengaruh kerjasama *United Nations Office on Drugs Crime* (UNODC) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan penandatangan MoU kerjasama UNODC dan KPK yang telah disepakati pada 4 Juni 2008. Maka penulis membatasi penelitian dari awal MoU disepakati yaitu dari 2008-2010.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

"Sejauhmana kerjasama *United Nations Office on Drugs Crime* (*UNODC*) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melaksanakan suatu program kerjasama dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia".

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana tindak pidana korupsi di indonesia.
2. Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dihasilkan antara UNODC dan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam menangani tindak pidana korupsi.

4. Untuk mengetahui bagaimana hasil kerjasama UNODC dengan KPK dalam menagani tindak pidana korupsi di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini di bagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan informasi dan pembelajaran bagi para penstudi masalah-masalah internasional khususnya yang terkait dengan topik penelitian yang dibahas kali ini, dan dapat berguna juga bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan dan pengetahuan Hubungan Internasional.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah data-data empiris bagi para peneliti Hubungan Internasional dan juga bagi masyarakat yang ingin mengetahui masalah-masalah internasional khususnya mengenai keberadaan organisasi internasional dalam membantu menangani tindak pidana korupsi di Indonesia dan pengaruhnya terhadap dinamika Hubungan Internasional dalam sistem internasional.

1.4 Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Definisi Operasional

1.4.1 Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan pengamatan dan penganalisaan dari masalah yang diajukan dengan berlandaskan pada sejumlah teori dari pakar Hubungan Internasional yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis, maka untuk memudahkan penulis menghubungkan kaitannya dengan Hubungan Internasional dipakai sebagai interaksi yang melibatkan lebih dari satu negara atau bangsa.

Dalam pembahasan kerangka pemikiran pada penelitian ini, diawali dengan pengertian Hubungan Internasional itu sendiri. Hubungan Internasional sesungguhnya berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negaranya. Interaksi antar negara dan bangsa beserta aspek-aspeknya merupakan dari Ilmu Hubungan Internasional yang saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai kepentingan-kepentingannya.

Definisi Hubungan Internasional menurut K.J. Holsti dalam bukunya yang berjudul Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis menyebutkan bahwa Hubungan Internasional merupakan segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara (1992: 26-27).

Tujuan utama dari ilmu Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor (negara maupun non-negara) di dalam arena transaksi internasional (Mas'oed, 1994:28).

Perilaku tersebut dapat bewujud berupa perang, konflik, kerjasama, perjanjian internasional, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional, dan sebagainya.

Hubungan internasional tidak hanya terfokus terhadap isu konvensional (militer dan keamanan) saja melainkan sudah mencakup terhadap isu-isu non konvensional dalam sistem internasional. Isu non konvensional berkembang pesat dibandingkan isu konvensional yang ada saat ini, dapat dilihat isu-isu yang menjadi masalah internasional seperti hak asasi manusia, globalisasi, teknologi dan informasi, lingkungan, narkotika, kejahatan transnasional, terorisme, serta korupsi yang menjadi perhatian dunia internasional saat ini.

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Subjek dari hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional, yaitu Negara, Tahta Suci, PMI, organisasi Internasional, dan Individu (Rudy, 2002: 1-4).

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu (Rudy, 2002:123).

Pengertian perjanjian internasional menurut Setiawan adalah

> "Perjanjian internasional adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, oleh karena itu perjanjian internasional harus dibuat dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas" (Setiawan, 2006: 13).

Menurut Setiawan, perjanjian internasional dapat dilakukan dengan cara penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, dan cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional tersebut.

Untuk sahnya sebuah perjanjian harus dibuat dalam bentuk:

1. Ratifikasi (*Ratification*)
2. Aksesi (*Accsesion*)
3. Penerimaan (*Acceptance*)
4. Penyetujuan (*Approval*)

Penandatanganan perjanjian berarti merupakan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian tersebut.

Bentuk upaya Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari kegiatan korupsi dan mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih yaitu Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB yang dalam memerangi kejahatan korupsi ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2006 mengenai pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

Dalam Hubungan Internasional negara dapat berinteraksi dengan mengedepankan kerjasama internasional dalam mengamati serta merespon fenomena yang terjadi di dunia internasional sebagai bagian dari sistem internasional. Dengan adanya fenomena tindak pidana korupsi yang melintasi batas-batas negara yang kemudian menjadi suatu permasalahan dunia

internasional tentu saja tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Hal itu menjadikan permasalahan tersebut sebagai fenomena internasional sehingga memerlukan solusi antara lain diperlukannya kerjasama internasional dalam menyelesaikannya.

Adapun konsep mengenai kerjasama internasional yang dikemukakan oleh K.J Holsti dalam bukunya *Hubungan Internasional Suatu Kerangka Analisis*, yaitu:

> "Kerjasama dilakukan oleh pemerintah yang saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak" (1992: 65).

Kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara merupakan keharusan bagi negara tersebut. Hal itu mengingat terbatasnya kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya dan agar negara tersebut tidak tersisihkan dari pergaulan internasional.

Korupsi sekarang sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah. Dengan kata lain, korupsi kini sudah menjadi fenomena lintas negara. Korupsi itu sendiri bahkan berinteraksi dengan berbagai bentuk kejahatan terorganisasi lintas negara. Sedemikian buruknya dampak yang ditimbulkan oleh praktik-praktik korupsi, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara khusus mengeluarkan Konvensi PBB dalam menentang korupsi. Konvensi tersebut menekankan perlunya peningkatan kapasitas internal masing-masing negara serta upaya memperkuat kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Ketika kita membicarakan pola hubungan kerjasama, tidak dapat dipungkiri bahwa negara membutuhkan alat yang diperlukan dalam rangka kerjasama dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan dan memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul yaitu Organisasi Internasional.

Menurut pendapat Daniel S. Cheever & H. Field Haviland Jr., yang dikutip oleh Drs. T. May Rudy, SH.,MIR., M.Sc dalam buku *Adminstrasi dan Organisasi internasional* mengenai Organisasi Internasional secara sederhana dapat didefinisikan sebagai:

> "Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemua-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala." (Rudy, 1993: 3)

Organisasi Internasional terdiri dari *International Govermental Organization* (selanjutnya disingkat IGO) dan *International Non Govermental Organization* (selanjutnya disingkat INGO), dapat diklasifikasikan atas empat kategori:

1. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum, memiliki ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi seperti keamanan, kerjasama, sosial, ekonomi dan perlindungan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM), contohnya PBB.
2. Organisasi yang keanggotaannya umum dan tujuannya terbatas, organisasi ini dikenal juga sebagai organisasi fungsional karena bergerak dalam satu bidang yang spesifik, contohnya WHO, UNICEF, FAO.

3. Organisasi yang anggotanya terbatas dan tujuannya bersifat umum, organisasi ini merupakan organisasi regional yang memiliki fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik, sosial, ekonomi berskala luar, contohnya ASEAN.
4. Organisasi yang anggota dan tujuannya bersifat terbatas, organisasi ini terbagi atas organisasi sosial, ekonomi dan militer, contohnya NATO.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dapat dikatakan sebagai Organisasi Internasional yang keanggotaannya umum dan tujuannya terbatas, yaitu sebagai organisasi fungsional. UNODC adalah salah satu departemen dari dewan ekonomi dan sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah internasional mengenai kejahatan terorganisir, terorisme, korupsi, perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang yang didirikan pada tahun 1997. UNODC memiliki fungsi sebagai badan yang mengakomodasi negara anggota PBB untuk berkomitmen dan melaksanakan program terhadap dampak korupsi serta kejahatan internasional yang ada di dalamnya.

UNODC adalah lembaga yang mendapat mandat untuk menyukseskan implementasi UNCAC, yaitu Konvensi negara-negara di dunia yang dirancang untuk mencegah dan memerangi korupsi secara komprehensif yang telah dianggap sebagai kejahatan lintas negara.

Mengutip dari penyataan Kofi A. Anan dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), korupsi merupakan wabah berbahaya yang memiliki berbagai efek korosif pada masyarakat. Hal ini memperlemah demokrasi dan supremasi hukum, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, mendistorsi

pasar, mengikis kualitas kehidupan dan memungkinkan kejahatan terorganisir, terorisme dan ancaman lainnya terhadap keamanan manusia untuk berkembang. (http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf, diakses 04 Juni 2010).

Lebih lagi UNODC menambahkan bahwa korupsi merusak lembaga demokratis, memperlambat pembangunan ekonomi dan memberikan ketidakstabilan terhadap kontribusi pemerintah. Korupsi menyerang dasar-dasar lembaga demokratis oleh proses pemilihan distorsi, menyesatkan aturan hukum dan menciptakan birokrasi yang korup dalam mengumpulkan uang suap. Pembangunan ekonomi terhambat karena investasi asing secara langsung dan usaha kecil dalam negeri sering menemukan hambatan karena besarnya biaya pelayanan yang diminta. (http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuside, diakses pada 02 Juni 2010).

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi memberikan pengertian tindak pidana korupsi sebagai berikut:

> "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atas perekonomian negara".

Mengutip pendapat Napitupulu dalam bukunya KPK *in action* menjelaskan mengenai korupsi dapat di definisikan sebagai:

> "Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kecurangan demi keuntungan pribadi dan golongannya, yang pada akhirnya merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat luas" (Napitupulu, 2010: 9).

Pidana adalah hukuman yang berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur terpenting dalam hukum pidana. Bahwa sifat hukum adalah memaksa dan dapat dipaksakan; dan paksaan itu perlu untuk menjaga tertibnya, diurutnya peraturan-peraturan hukum atau untuk memaksa si perusak memperbaiki keadaan yang dirusakkannya atau mengganti kerugian yang disebabkan.

Menurut pendapat Simons yang dikutip Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* mengenai pengertian tindak pidana sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (Lamintang, 1997: 185).

Tindak pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Segala bentuk tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No 20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat dikategorikan ke dalam hukum pidana. Setiap orang yang melakukan korupsi dikenai sanksi hukuman pidana yaitu berupa kurungan penjara, denda, maupun pencabutan hak-hak yang dimiliki tersangka kasus korupsi.

Hukum Pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Hukum pidana dimuat dalam satu Kitab Undang-Undang yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran, kejahatan, dan sebagainya (Kansil, 1989: 257).

Perbedaan Hukum Perdata dengan Hukum Pidana jika dilihat dari isinya maka Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan sedangkan Hukum Pidana pengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat (warga negara) dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu.

Namun jika dilihat dari pelaksanaannya, pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru dapat diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa dirugikan. Sedangkan pelanggaran terhadap norma hukum-pidana, pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadap norma-hukum pidana (delik = tindak pidana), maka alat-alat perlengkapan negara seperti polisi, jaksa dan hakim segara bertindak (Kansil, 1989: 75-77).

Mengutip dari pendapat K. J. Holsti yang menjelaskan pengertian Pengaruh dalam bukunya *International Politics* yaitu Pengaruh adalah sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan (Holsti, 1992: 232-255).

Sedangkan menurut Alvin Z. Rubenstein dalam bukunya *Soviet and Chinese Influense in The Third World*, berpendapat bahwa:

> Pengaruh adalah hasil yang timbul sebagai kelanjutan dari situasi dan kondisi tertentu sebagai sumbernya, dalam hal ini syaratnya adalah bahwa terdapat keterkaitan (relevansi) yang kuat dan jelas antara sumber dengan hasil (Rubenstein, 1976: 3-6).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan *United Nation Office on Drugs Crime* (UNODC) meluncurkan dua proyek anti korupsi. Proyek tersebut merupakan bentuk implementasi dari kerja sama yang telah ditandatangani pada 4 Juni 2008. Proyek ini akan mendukung KPK untuk mencegah, menginvestigasi, dan menuntut praktik-praktik korupsi serta memulihkan aset yang diperoleh secara ilegal.

Proyek antara KPK dengan UNODC didukung serta didanai oleh pemerintah Norwegia dan Komisi Eropa, meliputi penyediaan perangkat lunak untuk manajemen kasus, dan pelatihan khusus dalam penyelidikan kasus korupsi. Proyek lain yang dilakukan KPK dengan UNODC yaitu diperuntukkan pemulihan dan bantuan kepada LSM untuk kampanye anti korupsi serta mendukung strategi nasional anti korupsi (http://nasional.kompas.com/read/2009/12/07/16452654/kpk.dan.unodc.luncurkan.dua.proyek.antikorupsi, diakses pada 11 April 2010).

Menurut Rubenstein yang dikutip Perwita & Yani menjelaskan mengenai asumsi-asumsi dasar konsep pengaruh, yaitu:

1. Secara operasional konsep pengaruh digunakan secara terbatas dan spesifik mungkin dalam konteks transaksi diplomatik.

2. Sebagai konsep multidimensi, konsep pengaruh lebih dapat diidentifikasikan daripada diukur oleh beberapa kebenaran (proposisi). Sejumlah konsep pengaruh dapat diidentifikasikann hanya sedikit, dikarenakan tingkah laku B yang dapat mempengaruhi A terbatas.
3. Jika pengaruh A terhadap B besar, akan mengancam sistem politik domestik B, termasuk sikap, perilaku domestik dan institusi B.
4. Pengetahuan yang dalam mengenai politik domestik B sangat penting untuk mempelajari hubungan kebijakan luar negari antara A dan B dikarenakan pengaruh tersebut akan dimanifestasikan secara konkret dalam konteks isu area tertentu dari B.
5. Pada saat seluruh pengaruh dari suatu negara dikompromikan dengan kedaulatan negara lain secara menyeluruh dan kadang-kadang dapat memperkuat atau memperlemah kekuatan pemerintah dari negara yang dipengaruhi, terdapat batasan dimana pengaruh tersebut tidak berpengaruh terhadap suatu negara atau pemimpin negara tersebut. Pemerintah B tidak akan memberi konsesi-konsesi terhadap A yang dapat melemahkan kekuatan politik domestik kecuali bila A menggunakan kekuatan militer terhadap B.
6. Negara donor berpengaruh terhadap negara lain melalui bantuan-bantuan yang diberikannya, tidak hanya karena adanya rasa timbal balik dari B kepada A, akan tetapi juga reaksi dari C, D, E, F,….yang dapat berpengaruh terhadap hubungan A dan B.

7. Data-data yang relevan untuk mengevaluasi pengaruh dari lima kategori yaitu: (1) ukuran perubahan konsepsi dan tingkah laku, (2) ukuran interaksi yang dilakukan secara langsung (kuantitas dan kumpulan data), (3) ukuran dari pengaruh yang ditujukan, (4) studi kasus, dan (5) faktor perilaku idiosinkratik.
8. Sistem yang biasa digunakan untuk menentukan pengaruh adalah dengan menggunakan variable yang ada diantara negara-negara. Yang paling baik adalah model yang dapat digunakan untuk tipe masyarakat dengan area geografis dan budaya yang sama. (Perwita dan Yani, 2005: 31-33).

Menurut T. May Rudy, pengaruh sendiri dapat dianalisis dalam empat macam bentuk:

1. Pengaruh sebagai aspek kekuasaan, pada hakikatnya adalah sarana untuk mencapai tujuan.
2. Pengaruh sebagai sumber daya yang digunakan dalam tindakan terhadap pihak lain, melalui cara-cara persuasif, sampai koersif dengan maksud mendesak untuk mengikuti kehendak yang memberikan pengaruh.
3. Pengaruh sebagai salah satu proses dalam rangka hubungan antara satu sama lainnya (individu, kelompok, organisasi, dan negara).
4. Besar-kecilnya pengaruh ditinjau secara relatif dengan membandingkan melalui segi kuantitas (besar-kecilnya keuntungan atau kerugian).

Besar-kecilnya kekuasaan sangat menentukan besar kecilnya suatu pengaruh, bentuk pengaruh ini dapat berubah:

a. Mengarahkan atau mengendalikan untuk melakukan sesuatu.
b. Mengarahkan atau mengendalikan untuk tidak melakukan sesuatu (Rudy, 1993: 24-25).

Untuk mewujudkan upaya pemberantasan korupsi, KPK mengambil kebijakan dalam pengembangan jaringan kerjasama yang meliputi kerjasama nasional dan internasional serta penyitaan aset negara yang telah dicuri untuk dikembalikan kepada negara. Langkah-langkah tersebut merupakan wujud penguatan kapasitas lembaga terhadap upaya yang berorientasi kepada KPK yang berperan sebagai aplikator dalam perjanjian yang disepakati dan UNODC berperan sebagai wadah maupun sarana dalam mengakomodasi upaya pemberantasan korupsi negara anggota khususnya Indonesia.

Implementasi yang dilakukan antara UNODC dan KPK agar dapat mendukung pemerintah dalam menerapkan kebijakan nasional yang berdasarkan *MoU* dan Konvensi anti korupsi yang meliputi: Pertukaran informasi dan dokumen; Advokasi dan program sosialisasi kampanye kepada publik; Strategi dan program pencegahan tindak pidana korupsi; dan Peningkatan kapasitas kelembagaan.

Langkah-langkah dari kerjasama yang dilakukan merupakan upaya kedua lembaga dalam menegakkan aturan hukum demi tercapainya sebuah pemerintahan yang bersih dari tindak pidana korupsi. Sehingga dari kerjasama tersebut, dapat terlihat hasil dari kerjasama yang dilakukan UNODC dengan KPK terhadap

penanganan tindak pidana korupsi dalam menekan kegiatan korupsi pada pemerintahan yaitu dengan melaksanakan program kerja regional UNODC yang sesuai dengan UNCAC dan kerangka kerjasama kedua lembaga.

1.4.2 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang ada dan kerangka konseptual di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

"Jika pelaksanaan program kerjasama pemberantasan korupsi antara UNODC dan KPK dapat dilaksanakan berdasarkan isi area kerjasama *MoU* kedua lembaga, maka tindak pidana korupsi di Indonesia dapat ditekan serendah mungkin".

1.4.3 Definisi Operasional

Berdasarkan hipoteris yang telah diselesaikan oleh peneliti maka definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Penandatanganan Kerjasama UNODC dengan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi ditandatangani pada tanggalpada 4 Juni 2008 di Jakarta, Indonesia. Kerjasama yang disepakati merupakan reaksi atas maraknya kasus korupsi di Indonesia.
2. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) adalah salah satu departemen dari dewan ekonomi dan sosial Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menangani masalah internasional mengenai kejahatan terorganisir, terorisme, tindak pidana korupsi, perdagangan manusia dan

obat-obatan terlarang yang didirikan pada tahun 1997. UNODC memiliki fungsi sebagai badan yang mengakomodasi negara anggota PBB untuk berkomitmen dan melaksanakan program terhadap tindak pidana korupsi serta kejahatan internasional yang ada di dalamnya.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Tindak pidana korupsi adalah tindakan atau perbuatan seseorang, kelompok, maupun koorporasi pejabat publik baik sebagai politikus, aparatur negara, maupun pegawai negeri yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang diembannya untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi maupun kelompok yang melanggar hukum dan merugikan negara.

1.5 Metode dan Teknik Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif-Analitis. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Deskripsi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang akurat dan terperinci mengenai fakta tentang suatu fenomena yang ada. Sementara metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti dalam situasi tertentu (Silalahi, 1999: 6-7).

Pelaksanaan penelitian dengan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan intepretasi tentang arti data itu. Dalam analisis yang akan dilakukan dalam penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang terkumpul. Dengan metode ini diharapkan peneliti dapat menggambarkan dan menelaah serta menganalisa fenomena yang ada untuk dituangkan ke dalam pembahasan yang bersifat ilmiah.

1.5.2 Teknik Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu melalui pengumpulan dan pemilihan data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti, buku, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, internet, serta bahan-bahan tertulis lainnya.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa lokasi, yaitu:

1. Perpustakaan *Centre For Strategic and International Studies* (CSIS), Jakarta Pusat.
2. Kantor perwakilan *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) Indonesia, Jakarta Selatan.
3. Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan.
4. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung.

1.6.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak bulan Februari 2010 sampai dengan Agustus 2010, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tabel Kegiatan Penelitian (Februari 2010 – Agustus 2010)

No	Kegiatan	Tahun	Waktu Penelitian						
			2	3	4	5	6	7	8
1	Pengajuan Judul	2010							
2	Usulan Penelitian	2010							
3	Bimbingan skripsi	2010							
4.	Pengumpulan Data	2010							
5.	Sidang	2010							

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman mengenai kaitan langkah-langkah penelitian, maka peneliti memberikan sistematika pembahasan seperti berikut:

Bab I : Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran yang terdiri dari kerangka konseptual dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan bab yang berisikan tinjauan studi pustaka yang memuat pendekatan, teori dan konsep data studi Hubungan Internasional seperti Hubungan Internasional, Kerjasama Internasional, Organisasi dan Administrasi Internasional, Perjanjian Internasional, Korupsi, dan Pengaruh yang relevan untuk menganalisis permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

Bab III : Berisikan uraian Objek Penelitian Variabel terikat yaitu tinjauan kerjasama antara UNODC sebagai badan dari Dewan Ekonomi Sosial yang ditunjuk PBB dalam menangani permasalahan kejahatan transnasional serta KPK sebagai komisi yang dibentuk untuk mengatasi masalah tindak pidana korupsi di Indonesia.

Bab IV : Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang pembahasan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah dan hipótesis serta menganalisis hasil dari kerjasama yang dilakukan oleh UNODC – KPK serta langkah-langkah maupun hambatan yang ditemukan dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Bab V : Dalam bab ini peneliti menjelaskan isi skripsi yang berupa kesimpulan dan saran penelitian yang dilakukan, penolakan atau penerimaan hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Kemudian akan diberikan saran-saran bagi peneliti lain yang berminat untuk melanjutkan atau mengoreksi penelitian ini.